



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PEMBINA DAN NARASUMBER SEPULUH PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui sepuluh program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, perlu dibentuk tim pembina dan narasumber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembina dan Narasumber Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);

PARAF KOORDINAS	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Narasumber Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Narasumber Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pembina

1. memberikan arahan, bimbingan dan dukungan moril serta berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan dan keberhasilan sepuluh program pokok PKK;
2. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Palu dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


3. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sepuluh program pokok PKK bersama-sama dengan tenaga ahli dan narasumber sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sepuluh program pokok PKK di setiap kelurahan dalam wilayah Kota Palu.

B. Narasumber bertugas memberikan pengetahuan tentang sepuluh program pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.



- KETIGA : Tim Pembina dan Narasumber Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Sosial Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Sosial Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMBINA DAN NARASUMBER
SEPULUH PROGRAM POKOK
PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA PALU TAHUN 2019



- I. Ketua : Adelia Welhelmina
- II. Sekretaris : Masrida Mikdar, SE
- III. Anggota : 1. Siti Khuzaemah
2. Tri Pujiawati, S.Pd
3. Fatma Lahasan, S.Ag, M.Pd
4. Ir. Suhartini
5. Utari, S.Pd
6. Rahmat Riyadi, SH
7. Hj. Salma Rahman
8. Rosna.L, SH, M.Ap
9. Hj. Ilmawati Dg. Nompo, SE
10. DR. Vita Yanti Fatta, SE, M.Si
11. Hj. Siti Djaroh, SKM, M.Kes
12. Hj. Sri Umiyati
13. Hj. Nurhayati,SH
14. Hj. Ratna Ambo Tuwo
15. Ismawaty, S.Psi
16. Melil Theresia
17. Hj. Hadijah, S.Pd, MM
18. Mariam Hi. Khaerudin
19. Dra. Karniyani, M.Pd
20. Nur ' Enang, SE
21. Sitti Hariani, S.Sos
22. Ir. Susanti Amar Akbar Ali
23. Eka Shitta Suhartini
24. Fadli Lawido, S.Sos
25. Dian Nur Ilam, SKM
26. Hijrah Sahlan
27. Masniar Hi. Lolo
28. Sunarti Amirudin
29. Nurhayati Suandi
30. Lenny Tanusaputra, ST
31. Winarsih Ahludin
32. dr. Verawati Alto

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

- 33. Serlina Didi Bakran
- 34. Nursanti, SKM
- 35. Poppy Syarfiah Noor
- 36. Asnimat
- 37. Yunita Aprilia
- 38. Aizah Nuim Hayat
- 39. Sunardin
- 40. Nirwana, S.Sos, M. Si
- 41. Ilham Arifin Hi. Lolo, SH
- 42. Ruhman Lamanimpa, S. Hut
- 43. Sri Maryani, S.Sos
- 44. Robby Haryanto, SP
- 45. Herman
- 46. Sherly A

- IV. Narasumber :
- 1. Sekretaris TP.PKK Provinsi Sulawesi Tengah
 - 2. Ny. Irmawati, S.Ip
 - 3. Ny. H. Sri Umiyati
 - 4. Ny. Rina Prihartini, SE
 - 5. Ny. Dr. Sumarni M.Kes,Sp.Gk
 - 6. Ny. Endang Sri Hartati

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 463/232/DINSOS/2019
Tanggal : 22/02/2019


No. Koreksi : 86

Instansi : Dinas Sosial Kota Palu
Tentang : Tim Pembina Dan Narasumber Sepuluh Program Pokok Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kota palu Tahun 2019

PETUGAS


Rosmawati

PENERIMA


Sunarti

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RIIS 22/02/1911:11